QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menegaskan kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Kabupaten/Kota untuk mengaturnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Pemerintahan Gampong.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Dipindai dengan CamScanner

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Daruusalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
14. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
15. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

DAN BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang- undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh;
4. Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Dipindai dengan CamScanner

Undang- undang Dasar Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati;

5. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing;
6. Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat KabupaTen sesuai dengan fungsi dan kewenanga masing-masing.
7. Pemerintah Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat pemerintah kabupaten;
8. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;
9. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya;
10. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK Nagan Raya;
11. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nagan Raya.
12. Qanun kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten di Aceh.
13. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat.
14. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat.
15. Harta Kekayaan Gampong adalah harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki oleh gampong dalam waktu tertentu yang didapat melalui sumber-sumber pendapatan yang sah serta digunakan untuk kepentingan gampong.
16. Gampong atau sebutan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah serta pemerintahan yanag berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan dihormati dalam adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia;
17. Qanun Gampong adalah peraturan Gampong yang dibuat oleh Keuchik bersama-sama dengan Tuha Peuet Gampong;
18. Tanah Ulayat adalah tanah yang berada dalam wilayah Mukim yang dikuasai dan diatur oleh Hukum Adat.
19. Hukum Adat adalah norma hukum yang bersumber dari adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, bersifat mengikat dan menimbulkan akibat hukum.
20. Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dipimpin oleh keuchik dan Tuha Peuet Gampong dan dihadiri oleh lembaga-lembaga adat dan para pemimpin agama di tingkat Gampong.
21. Penyelesaian persengketaan adat Gampong adalah permusyawaratan dalam penyelesaian berbagai perkara adat, perselisihan antar penduduk atau sengketa-sengketa di bidang hukum adat di Gampong yang dipimpin oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong.
22. Imeum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
23. Peraturan Gampong atau nama lain adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang diundangkan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peuet Gampong.
24. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah badan permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat Gampong setempat yang

Dipindai dengan CamScanner

terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di Gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Gampong.

25. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Imam Meunasah beserta perangkat Gampong.
26. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong.
27. Otonomi Gampong adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah gampong beserta rakyat setempat untuk menyelenggarakan pemerintahan Gampong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi dalam masyarakat sesuai dengan kesadaran, aspirasi dan kebutuhan masyarakat setempat.
28. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
29. Hak-hak dasar masyarakat adalah hak-hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG GAMPONG

Pasal 2

(1) Gampong merupakan organisasi pemerintahan yang dibentuk berdasarkan adat beserta adat istiadat masyarakat Aceh, memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan secara otonom yang secara gabungan mewujudkan Mukim dalam struktur organisasi Pemerintahan Aceh;

(2) Gampong berkedudukan dibawah mukim yang dipimpin oleh Keuchik;

(3) Dalam wilayah Gampong dapat dibentuk dusun atau nama lain yang dipimpin oleh Kepala Dusun atau nama lain dan bertanggungjawab kepada Keuchik.

Pasal 3

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan secara otonom, melaksanakan pembangunan, melestarikan adat dan adat istiadat, membina dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu melaksanakan pendidikan dan penegakan pelaksanaan syari'at Islam.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Gampong mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan pemerintahan secara otonom berdasarkan asas otonomi asli, asas desentralisasi maupun asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di Gampong;
b. Pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokrasi secara berkeadilan yang inklusif di Gampong;
c. Peningkatkan kualitas pelaksanaan Syariat Islam;
d. Pembinaan dan fasilitasi kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradaban, sosial budaya, kerukunan hidup antar warga masyarakat, perlindungan hak-hak dasar masyarakat, ketenteraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
e. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan kepada masyarakat;
f. Pelestarian adat dan adat istiadat di gampong;

Dipindai dengan CamScanner

g. Penyelesaian persengketaan adat di Gampong.

Pasal 5

(1) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, gampong mempunyai kewenangan:

a. Penyelenggaraan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong, ketentuan adat serta adat istiadat;

b. Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Gampong;

c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Pemerintah; dan

d. Penyelenggaraan pemerintahan lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Gampong;

(2) Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Pemerintah Gampong dan ditetapkan dalam Qanun Gampong; dan

(3) Kewenangan Kabupaten yang diserahkan kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Tugas Pembantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kepada Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c wajib disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta personalia yang melaksanakan; dan

(2) Pemerintah Gampong dapat menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

Pasal 7

(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, gampong juga memiliki kewenangan dalam bidang Pembangunan;

(2) Kewenangan dalam bidang pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. bidang Pertanian,;
b. bidang Pertambangan dan Energi;
c. bidang Kehutanan dan Perkebunan;
d. bidang Perindustrian dan Perdagangan;
e. bidang Perkoperasian dan Usaha Kecil dan Menengah;
f. bidang Ketenaga Kerjaan;
g. bidang Kesehatan;
h. bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
i. bidang Sosial;
j. bidang Pekerjaan Umum;
k. bidang Perhubungan;
l. bidang Lingkungan Hidup;
m. bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik;
n. bidang Otonomi Gampong;
o. bidang Perimbangan Keuangan;
p. bidang Tugas Pembantuan;
q. bidang Pariwisata;

Dipindai dengan CamScanner

r. bidang Pertanahan;

s. bidang Kependudukan;

t. bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;

u. bidang Pelaksanaan Syariat Islam;

v. bidang Pemberdayaan Perempuan;

w. bidang pembinaan remaja dan pemuda.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Pembentukan Gampong

Pasal 8

(1) Pembentukan Gampong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

(2) Pembentukan Gampong berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul gampong, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

(3) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa gampong atau bagian gampong yang bersandingan atau pemekaran Gampong dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih atau pembentukan Gampong di luar Gampong yang telah ada;

(4) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. Usia penyelenggaraan pemerintahan gampong paling sedikit 5 (lima) tahun;

b. Jumlah penduduk paling sedikit 1000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga;

c. Luas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;

d. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;

e. Social budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;

f. Potensi gampong yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;

g. Batas Gampong yang dinyatakan dalam bentuk Peta Gampong;

h. Tersedianya sarana dan prasarana gampong dan pemerintahan gampong; dan

i. Tersedianya Alokasi Dana Gampong dan dana untuk penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi Keuchik dan perangkat Gampong yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

Pasal 9

(1) Dalam wilayah gampong dapat dibentuk dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong;

(2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kondisi social budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Qanun Gampong;

(3) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

Pembentukan gampong dilakukan dengan tata cara:

(1) Prakarsa dan kesepakatan masyarakat;

(2) Prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peuet dan Keuchik untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah gampong;

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan Imeum Mukim;

(4) Bupatimelakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul pembentukan Gampong;

(5) Hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur Aceh untuk mendapatkan persetujuan Gubernur Aceh;

(6) Berdasarkan hasil pengkajian dan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pembentukan Gampong kepada DPRK untuk disetujui bersama;

(7) Atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati menetapkan Qanun tentang Pembentukan Gampong;

(8) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal ditetapkan.

Bagian Kedua

Penghapusan Gampong

Pasal 11

Gampong-gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dapat dihapus atau digabung;

Pasal 12

(1) Gampong dapat dihapus atau digabung dengan gampong lain berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah gampong dan atau berdasarkan hasilo kajian dan evaluasi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

(2) Penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena tidak memenuhi persyaratan, seperti :

a. Luas wilayah kurang dari 2 (dua) Km ^{2};

b. Jumlah penduduk kurang dari 500 jiwa atau 100 Kepala Keluarga;

c. Tidak tersedia prasarana dan sarana pemerintahan;

d. Tidak memiliki potensi ekonomi;

e. Kondisi social budayamasyarakat tidak mendukung;

f. Minimnya tingkat pelayanan;

g. Tidak tersedianya anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk pembiayaan sarana dan praarana pemerintahan, biaya operasional dan pemberdayaan masyarakat;

(3) Gampong-gampong yang dihapus atau digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkatnya yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil dimutasikan ke Gampong lain atau Kecamatan atau Kabupaten;

Pasal 13

Penghapusan Gampong dilakukan dengan tata cara :

(1) Prakarsa dan kesepakatan masyarakat dan atau hasil kajian dan evaluasi tim yang dibentuk khusus oleh Bupati;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peuet dan Keuchik untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah gampong oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih;

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan Imeum Mukim;

(4) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul penghapusan Gampong;

(5) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengajukan rancangan Qanun tentang penghapusan dan atau penggabungan gampong kepada DPRK untuk dibahas dan disetujui bersama;

(6) Atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati menetapkan Qanun tentang penghapusan dan atau penggabungan Gampong;

(7) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 7 hari setelah tanggal ditetapkan;

Pasal 14

(1) Gampong yang telah dihapus, kekayaannya menjadi kekayaan Kabupaten dan dapat dihibahkan kepada Gampong lain yang terdekat;

(2) Kekayaan Gampong yang telah dihapus dan wilayahnya digabungkan dengan Gampong terdekat, kekayaannya menjadi kekayaan Gampong hasil gabungan;

Pasal 15

Pemerintah Kabupaten berkewajiban menegaskan dan menetapkan batas wilayah administrasi gampong berdasarkan kesepakatan antar gampong yang berbatasan;

Pasal 16

(1) Penetapan dan penegasan batas gampong bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas gampong di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan batas gampong secara tertib dan terkoordinasi;

(2) Penetapan batas gampong diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai dan deliniasi garis batas secara katometrik di atas peta dasar;

Pasal 17

Penetapan Batas Wilayah Administrasi Gampong ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan disertai dengan Peta Wilayah Administrasi Gampong;

Pasal 18

Wilayah Gampong memiliki sejumlah Dusun yang dikepalai oleh Kepala Dusun sebagai unsur pemerintahan wilayah dalam struktur pemerintahan Gampong.

BAB IV

BENTUK DAN SUSUNAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Pemerintahan Gampong terdiri atas keuchik dan badan permusyawaratan gampong yang disebut dengan Tuha Peuet;

(2) Eksekutif Gampong terdiri dari Keuchik dan Imeum Meunasah beserta perangkat Gampong.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua

KEUCHIK

Paragraf Kesatu

Tugas dan Wewenang

Pasal 20

(1) Keuchik adalah Kepala Badan Eksekutif Gampong dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong;

(2) Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan menata adat gampong berlandaskan Syariat Islam;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik mempunyai wewenang:

a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong yang transparan, partisipatif dan akuntabel, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peuet Gampong;

b. Mengajukan rancangan qanun gampong;

c. Menetapkan qanun gampong yang telah mendapatkan persetujuan bersama tuha Peuet gampong;

d. Menyusun dan mengajukan rancangan qanun gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

e. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pembangunan Gampong untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama tuha Peuet gampong;

f. Melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pembangunan Gampong yang telah ditetapkan;

g. Membina perekonomian gampong dan mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;

h. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan gampong;

i. Mewakili gampongnya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

j. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku.

Paragraf Kedua

Hak dan Kewajiban

Pasal 21

(1) Hak Keuchik adalah :

a. Mengangkat perangkat gampong;

b. Mengajukan rancangan qanun gampong;

c. Mengelola keuangan gampong sesuai dengan peraturan yang berlaku;

d. Menetapkan pejabat pengelola keuangan gampong;

e. Melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong;

f. Menerima penghasilan tetap setiab bulan serta tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

g. Mendapatkan cuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kewajiban Keuchik adalah :

a. Memegang teguh sumpah jabatan, mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;

e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan gampong yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan;

g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;

h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan gampong dengan baik;

i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan gampong;

j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong;

k. Mendamaikan perselisihan masyarakat secara adat gampong;

l. Mengembangkan ekonomi masyarakat dan ekonomi gampong;

m. Membina, melestarikan dan melaksanakan nilai-nilai sosial, seni budaya, adat dan adat istiadat berlandaskan syariat Islam;

n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di gampong; dan

o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

Paragraf Ketiga

Tanggungjawab dan Pelaporan

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 serta hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Keuchik mempunyai tanggungjawab untuk memberikan laporan dalam bentuk:

a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (LPPG);

b. Leporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj);

c. Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (IPPG); dan

d. Laporan Akhir Masa Jabatan (LAMJ).

Pasal 23

(1) LPPG sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim;

(2) LPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan oleh Bupati sebagai dasar untuk melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan gampongdan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

Pasal 24

(1) LKPj sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf b disampaikan kepada Tuha Peuet 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir pada musyawarah Tuha Peuet; dan

(2) Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 25

(1) IPPG sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf c , disampaikan kepada masyarakat melalui cara-cara yang dianggap tepat dan efektif dalam proses penyampaian informasi; dan

(2) IPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Pasal 26

(1) LAMJ sebagaimana dimaksud pada pasal 22 huruf d , disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong dan disampaikan juga kepada Bupati melalui camat serta diketahui Imeum Mukim; dan

(2) LAMJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

Pasal 27

Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelaporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diatur dengan Peraturan Bupati;

Paragraf Keempat

Larangan

Pasal 28

(1) Keuchik dilarang:

a. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;

b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota tuha Peuet, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan di gampong yang bersangkutan, anggota DPRK dan jabatan lain yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. Membuat keputusan yang memberikan keuntungan untuk menjadi pengurus partai politik;

d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati;

e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lainnya;

f. Menyalahgunakan wewenang;

g. Melanggar sumpah jabatan; dan

h. Meninggalkan tugas berturut-turut selama 1 (satu) bulan tanpa pemberitahuan dan izin kepada tuha Peuet;

(2) Apabila Keuchik melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tuha Peuet dapat mengambil tindakan berupa :

a. Teguran lisan;

b. Teguran tertulis;

c. Usulan pemberhentian sementara; dan atau

d. Usulan pemberhentian dari jabatan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tembusannya disampaikan kepada Camat dan Imeum Mukim;

(4) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf Kelima

Pemberhentian

Pasal 29

(1) Keuchik berhenti karena:

a. Meninggal dunia;

b. Permintaan sendiri; dan

c. Diberhentikan.

(2) Keuchik diberhentikan sebagaimana didmaksud pada ayat (1) huruf c karena:

a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Keuchik yang baru;

b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;

c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;

d. Dinyatakan melanggar sumpah jabatan;

e. Tidak melaksanakan kewajiban Keuchik; dan

f. Melanggar larangan bagi Keuchik.

(3) Usul pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, diusulkan oleh pimpinan Tuha Peuet berdasarkan Keputusan Musyawarah kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim;

(4) Usul pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh Pimpinan Tuha Peuet berdasarkan keputusan musyawarah yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Tuha Peuet kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim;

(5) Pengesahan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usulan diterima;

(6) Setelah dilakukan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Keuchik.

Pasal 30

(1) Keuchik yang tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban karena sakit sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut ,maka Sekretaris Gampong ditetapkan sebagai pelaksana tugas keuchik;

(2) Setelah 6 (enam) bulan ditetapkan pelaksana tugas berdasarkan keterangan dokter Pemerintah, Keuchik yang bersangkutan belum dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka ddiberhentikan dengan hormat oleh Bupati;

(3) Pemberhentian Keuchik ssebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus mengangkat pejabat Keuchik;

Pasal 31

(1) Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati apabila:

a. Dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana; dan

b. Mencalonkan diri dalam pemilihan umum;

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, tanpa usul tuha Peuet dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 32

(1) Apabila Keuchik diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a, sekretaris melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

(2) Apabila keuchik diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf b, Sekretaris melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai dengan adanya penetapan hasil Pemilihan Umum;

Pasal 33

(1) Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) huruf a, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Bupati harus merehabilitasi nama baik dan atau mengaktifkan kembali Keuchik yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;

(2) Rehabilitasi nama baik dan atau pengaktifan kembali keuchik yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pengaddilan ditetapkan;

(3) Apabila Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf a telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi nama baik Keuchik yang bersangkutan;

Pasal 34

Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Bupati harus memberhentikan Keuchik tersebut tanpa usul tuha Peuet.

Pasal 35

Apabila Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, Bupati mengangkat Penjabat Keuchik dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan keuchik paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap diterbitkan;

Pasal 36

(1) Tindakan penyidikan terhadap keuchik hanya dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari bupati;

(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana syariat Islam dan melakukan tindak pidana kejahatan; dan atau

b. Diduga melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati;

(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh atasan Penyidik kepda Bupati paling lambat 3 (tiga) hari;

Paragraf Keenam

Pengangkatan Penjabat Keuchik

Pasal 37

(1) Penjabat Keuchik dapat diangkat dari:

a. Sekretaris Gampong;

b. Unsur masyarakat/unsur perangkat daerah lainnya;

(2) Terhadap Keuchik yang telah habis masa jabatannya dan belum terpilih Keuchik yang definitif, maka Camat mengusulkan Pengangkatan Penjabat Keuchik kepada Bupati

Dipindai dengan CamScanner

dengan memperhatikan saran dan masukan dari Tuha Peut Gampong serta Tokoh-tokoh masyarakat lainnya;

(3) Selanjutnya apabila pengangkatan Penjabat Keuchik selain sebagaimana diatur dalam pasal 37 ayat (2) di atas, untuk pertama kalinya Tuha Peuet mengusulkan sekretaris sebagai penjabat keuchik kepada bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim;

(4) Apabila jabatan Sekretaris kosong tuha Peuet mengusulkan unsur perangkat daerah lainnya yang merangkap sebagai sekretaris gampong untuk menjadi penjabat keuchik kepada Bupati melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim;

(6) Apabila jabatan Sekretaris kosong dan belum ada unsur perangkat gampong lainnya yang merangkap sebagai sekretaris gampong, tuha Peuet mengusulkan unsur perangkat daerah lainnya sebagai penjabat keuchik berdasarkan hasil musyawarah tuha Peuet kepada Bupati melalui camat dan tembusannya disampaikan kepada Imeum Mukim;

(7) Musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) baru dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota tuha Peuet;

Pasal 38

(1) Masa jabatan penjabat keuchik sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan; dan

(2) Penjabat Keuchik diambil sumpah jabatan dan dilantik oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf Ketujuh

Kedudukan Keuangan

Pasal 39

(1) Keuchik diberikan honorarium karena jabatannya setiap bulan yang besarnya ditentukan dan diatur dalam Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setiap tahunnya;

(2) Keuchik juga diberikan tunjangan lainnya yang besar dan jadwal pemberiannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;

(3) Honorarium dan tunjangan Keuchik yang berhenti dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan penghargaan oleh Bupati melalui Camat dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Masa kerja	Besarnya uang penghargaan
1	Meninggal dunia	2 X honorarium yang diterima setiap bulan
2	1 tahun - 3 tahun	1 X honorarium yang diterima setiap bulan
3	4 tahun - 6 tahun	2 X honorarium yang diterima setiap bulan
4	7 tahun - 9 tahun	3 X honorarium yang diterima setiap bulan
5	10 tahun - 12 tahun	4 X honorarium yang diterima setiap bulan

(4) Mekanisme dan prosedur pemberian honorarium dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian ketiga

Perangkat Gampong

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 40

(1) Perangkat Gampong membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Keuchik; dan

(3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sekretariat gampong dan unsur kewilayahan.

Paragraf Kedua

Sekretariat

Pasal 41

(1) Sekretariat gampong berkedudukan sebagai unsur staf pemerintah gampong;

(2) Sekretariat gampong mempunyai tugas membantu keuchik dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif;

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretariat gampong mempunyai fungsi:

a. Penyusunan dan perumusan kebijakan pemerintah gampong;

b. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB-gampong;

c. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang gampong;

d. Penyusunan rancangan qanun gampong tentang APB-Gampong dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Gampong;

e. Penyusunan rancangan Keputusan Keuchik tentang pelaksanaan qanun APB-Gampong dann Perubahan APB-Gampong;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dusun, lembaga-lembaga adat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan;

g. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan gampong;

h. Pembinaan administrasi dan aparatur pemeirintah gampong; dan

i. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Keuchik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Sekretariat gampong dipimpin oleh 1 (satu) orang Sekretaris; dan

(5) Sekretaris gampong berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Keuchik.

Pasal 42

(1) Sekretaris gampong membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) urusan;

(2) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Kepala Urusan Pemerintahan, Perencanaan dan Pembangunan yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemerintahan gampong dan pelayanan publi serta melaksanakan fungsi perencanaan, pembangunan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dipindai dengan CamScanner

b. **Kepala Urusan Umum dan Keuangan** , yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi di bidang administrasi dan ketatausahaan Gampong serta melaksanakan fungsi administrasi keuangan, inventarisasi harta kekayaan gampong dab penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

c. **Kepala Urusan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sosial dan Kepala Urusan Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat** , yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat bidang keagamaan, peradatan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial budaya serta melaksanakan fungsi pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

d. **Kepala Urusan Pemberdayaan Perempuan serta Pemuda**, yang memiliki tugas dan melaksanakan fungsi pemberdayaan perempuan dan pembinaan keluarga sakinah, mawaddah dan warrahmah di tingkat Gampong serta pelaksanaan fungsi pembinaan dan pemberdayaan generasi muda, seni dan olah raga;

(3) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikepalai oleh seorang Kepala Urusan;

(4) Kepala urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Gampong;

Paragraf Ketiga

Persyaratan Sekretaris Gampong dan Kepala Urusan

Pasal 43

(1) Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (4) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;

(2) Pengisian dan pengangkatan Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten atas nama Bupati;

(3) Tata cara pengusulan untuk pengisian dan pengangkatan Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pegawai Negeri Sipil yang dapat mengisi dan diangkat menjadi Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (4), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda Golongan Ruang II/a;

b. Memiliki pengetahuan teknis pemerintahan;

c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi pemerintahan;

d. Mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan;

e. Memahami social budaza masyarakat setempat ; dan

f. Bersedia tinggal di gampong yang bersangkutan;

Pasal 45

(1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan keuchik;

(2) Syarat-syarat untuk dapat diusul menjadi Kepala Urusan ádalah sebagai berikut :

a. bertaqwa kepada Allah;

b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. tidak sedang menjalani hukuman kaena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dipindai dengan CamScanner

d. sehat jasmani dan rohani;

e. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat;

f. memiliki pengetahuann tentang administrasi; dan

g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat diusulkan;

Pasal 46

Uraian tugas pokok, fungsi dan tata kerja sekretaris gampong dan Kepala Urusan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Paragraf Keempat

Unsur Kewilayahan

Pasal 47

(1) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (3) terdiri dari dusun-dusun;'

(2) Dusun berkedudukan sebagai perangkat gampong unsur kewilayahan yang dipimpin oleh Kepala Dusun yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Keuchik melalui Sekretaris Gampong;

(3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dusun mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan gampong diwilayah kerjanya;

b. pelaksanaan qanun gampong;

c. pelaksanaan keputusan Keuchik;

d. pelaksanaan dan pelestarian reusam; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh keuchik sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf Kelima

Persyaratan Kepala Dusun

Pasal 48

(1) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (2), diangkat oleh Keuchik;

(2) Syarat-syarat untuk dapat diusulkan menjadi Kepala Dusun ádalah sebagai berikut :

a. bertaqwa kepada Allah;

b. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. tidak sedang menjalani hukuman kaena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. memiliki ijazah/surat tanda tamat belajar paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau yang sederajat;

f. memiliki pengetahuann tentang administrasi; dan

g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat diusulkan;

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf Keenam

Kedudukan Keuangan Kaur dan Kepala Dusun

Pasal 49

(1) Kaur dan Kepala Dusun menerima penghasilan tetap berasal dari APB-Gampong;

(2) Penghasilan tetap Kaur dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TUHA PEUET

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Kanggotaan

Pasal 50

Tuha Peuet berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong

Pasal 51

(1) Anggota Tuha Peuet adalah wakil dari penduduk gampong yang bersangkutan berdasarkan unsur masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah khusu tokoh masyarakat gampong;

(2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur pemangku adat dan unsur cerdik pandai/cendikiawan dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan; dan

(3) Masa jabatan anggota Tuha Peuet adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kalimasa jabatan berikutnya.

Pasal 52

(1) Jumlah anggota Tuha Peuet ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan;

(2) Jumlah anggota Tuha Peuet disesuaikan dengan jumlah penduduk dan karakteristik sosial budaya dengan perbandingan sebagai berikut :

a. Gampong dengan jumlah penduduk kurang dari 500 jiwa jumlah anggota Tuha Peuet 5 (lima) orang;

b. Gampong dengan jumlah penduduk antara 501 s/d 1000 jiwa jumlah anggota Tuha Peuet 7 (tujuh) orang;

c. Gampong dengan jumlah penduduk kurang dari 1001 s/d 2000 jiwa jumlah anggota Tuha Peuet 9 (sembilan) orang;

d. Gampong dengan jumlah penduduk diatas 2000 jiwa jumlah anggota Tuha Peuet 11 (sebelas) orang;

3) Pengangkatan anggota Tuha Peuet ditetapkan denganKeputuan Bupati;

4) Anggota Tuha Peuet sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah jabatan secará bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atas nama Bupati;

5) Susunan kata-kata sumpah jabatan anggota Tuha Peuet adalah sebagai berikut :

Dipindai dengan CamScanner

" Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peuet dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil=adilnya;

"bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Syariat Islam, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sertra melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Gampong, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia";

Pasal 53

(1) Pimpinan Tuha Peuet terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil Ketua;

(2) Pimpinan Tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh Anggota Tuha Peuet secara langsung dalam rapat Tuha Peuet yang diadakan secara khusus; dan

(3) Rapat pemilihan Tuha Peuet untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kedua

Fungsi, Tugas dan Wewenang

Pasal 54

(1) Tuha Peuet mempunyai fungsi:
   a. Legislasi;
   b. Penganggaran;
   c. Pengawasan; dan
   d. Penyelesaian sengketa;

(2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dalam pembentukan qanun gampong dengan persetujuan bersama Keuchik;

(3) Fungsi penganggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk ppemberian persetujuan atau tidak memberikan persetujuan atas qanun gampong tentang APB-Gampong;

(4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan qanun gampong dan kinerja Keuchik;

(5) Fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dalam rangka penyelesaian sengketa / permasalahan yang timbul di masyarakat bersama pemangku adat.

Pasal 55

(1) Tuha Peuet mempunyai tugas sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan gampong;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peuet mempunyai wewenang:
   a. Membentuk qanun gampong bersama Keuchik;
   b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APB-Gampong, Reusam dan Qanun Gampong;
   c. Membentuk P2G;
   e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Keuchik;
   f. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan

Dipindai dengan CamScanner

g. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyhalurkan aaspirasi masyarakat;

Pasal 56

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 dan pasal 55 ayat (2), Tuha Peuet menyusun tata tertib.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 57

Tuha Peuet mempunyai hak:

a. meminta keterangan kepada Keuchik;

b. menyatakan pendapat;

Pasal 58

(1) Anggota Tuha Peuet mempunyai hak:

a. memilih dan dipilih;

b. mengajukan rancangan qanun gampong;

c. mengajukan pertanyaan;

d. menyatakan usul dan pendapat; dan

e. menerima penghasilan tetap setiap bulan;

(2) Anggota Tuha Peuet mempunyai kewajiban :

a. melestarikan, mengawasi dan melaksanakan nilai-nilai syariat Islam;

b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, mempertahankan dana memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong;

d. memproses pemilihan Keuchik;

e. Menggali, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan

f. menghormati nilai-nilai sosial budaya, adat, adat istiadat masyarakat setempat dan menjaga norma serta etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasayarakatan.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 59

Pimpinan dan anggota Tuha Peuet dilarang :

a. merangkap jabatan sebagai Keuchik dan perangkat gampong;

b. sebagai pelaksana proyek yang didanai oleh APB-Gampong;

c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;

d. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dilakukannya;

e. menyalahgunakan wewenang; dan

f. melanggar sumpah/janji jabatan;

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kelima

Tata Cara Penetapan

Pasal 60

(1) Keuchik memberitahukan kepada pimpinan Tuha Peuet mengenai akan berakhirnya masa jabatan tuha Peuet secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan tuha Peuet;

(2) Keuchik membentuk panitia pelaksana musyawarah Tuha Peuet paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan tuha Peuet;

(3) Panitia Pelaksana Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik;

(4) Panitia pelaksana musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a. 1 (satu) orang perwakilan unsur perangkat gampong;

b. 1 (satu) orang perwakilan unsur kepala dusun;

c. 1 (satu) orang perwakilan unsur lembaga kemasyarakatan;

d. 1 (satu) orang perwakilan unsur perempuan;

e. 1 (satu) orang perwakilan unsur tokoh agama; dan

f. 1 (satu) orang perwakilan unsur pemuda.

(5) penentuan susunan panitia pelaksana musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipilih dari dan oleh anggota panitia.

Pasal 61

(1) Panitia pelaksana musyawarah penetapan dapat dicalonkan sebagai anggota tuha Peuet, kecuali perwakilan unsur perangkat gampong;

(2) Anggota panitia pelaksana musyawarah harus mengundurkan diri secara tertulis, apabila dicalonkan sebagai anggota Tuha Peuet;

(3) Apabila salah satu anggota panitia mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau berhalangan tetap, maka kedudukannya digantikan orang lain dari unsur yang diwakili; dan

(4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan keputusan keuchik.

Pasal 62

Panitia pelaksana musyawarah bertugas:

a. menyusun tata tertib musyawarah penetapan;

b. menentukan jadwal proses pelaksanaan musyawarah penetapan;

c. menyusun dan mengajuakan rencana biaya pemilihan kepada Keuchik untuk dianggarkan dalam APB-Gampong;'

d. menentukan tempat acara musyawarah penetapan;

e. mengundang tokoh-tokoh masyarakat gampong untuk hadir dalam acara musyawarah penetapan;

f. melaksanakan musyawarah penetapan;

g. membuat berita acara pelaksanaan musyawarah penetapan;

h. melaporkan pelaksanaan hasil musyawarah penetapan kepada Keuchik; dan

i. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan musyawarah penetapan

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Keenam

Persyaratan

Pasal 63

(1) Anggota tuha Peuet dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh unsur pemuka agama, unsur pemuda, unsur pemangku adat dan unsur cerdik pandai/cendikiawan dengan mengikutsertakan keterwakila perempuan dan masing-masing dusun yang memenuhi persyaratan;

(2) Penetapan wilayah/daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dengan menetapkan jumlah penduduk dan luas wilayah atau jumlah tuha Peuet yang dibutuhkan; dan

(3) Jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 1 (satu) orang untuk setiap unsur dari masung-masing dusun;

Pasal 64

Yang dapat dicalonkan dan ditetapkan menjadi anggota tuha Peuet adalah penduduk gampong setempat yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. warga negara Republik Indonesia dan terdaftar sebagai warga gampong dan bertempat tinggal di gampong yang bersangkuta paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk yang masih berlaku;

b. bertaqwa kepada ALLAH SWT;

c. mampu menjadi imam Shalat;

d. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat pertama atau berpengetahuan sederajat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk itu;

f. berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 63 tahun pada saat mencalonkan diri;

g. sehat jasmani dan tidak terganggu jiwa atau ingatannya;

h. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari insitusi kepolisian Republik Indonesia; dan

i. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan dan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 65

Tata cara musyawarah penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 huruf f sebagai berikut :

a. pembacaan tata tertib musyawarah;

b. pembacaan syarat-syarat calon anggota tuha Peuet;

c. proses musyawarah;

d. pembacaan nama-nama anggota tuha Peuet yang disepakati dalam musyawarah penetapan; dan

e. pembacaan berita acara penetapan anggota tuha Peuet.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Ketujuh

Rapat-rapat

Pasal 66

Mekanisme rapat-rapat tuha Peuet:

a. rapat tuhaPeuet dimpimpin oleh pimpinan tuha Peuet;

b. rapat tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah apabila dihadiri ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota tuha Peuet dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak;

c. dalam hal tertentu rapat tuha Peuet dinayatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2//3 (dua per tiga) anggota tuha Peuet dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota tuha Peuet yang hadir; dan

d. hasil rapat tuha Peuet ditetapkan dengan keputusan tuha Peuet dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris tuha Peuet;

Bagian Kedelapan

Tata Kerja

Pasal 67

(1) Tata kerja tuha Peuet berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati;

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. penggantian antar waktu;

b. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;

c. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

d. hubungan kerja dengan keuchik dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kesembilan

Kedudukan Keuangan

Pasal 68

(1) Tuha Peuet diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;

(2) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APB-Gampong;

(3) Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Bagian Kesepuluh

Sekretariat

Pasal 69

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi tuha Peuet dibentuk sekretariat;

(2) operasional sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APB-Gampong;

Dipindai dengan CamScanner

(3) Sekretariat tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh salah satu anggota tuha Peuet yang merangkap sebagai sekretaris;

(4) Sekretaris ebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada tuha Peuet;

Bagian Kesebelas
Tunjangan dan Biaya Operasional

Pasal 70

(1) Pimpinan dan anggota tuha Peuet menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan gampong;

(2) Tunjangan pimpinan dan anggota tuha Peuet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB-Gampong;

Pasal 71

(1) Biaya operasional disediakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sesuai dengan kemampuan keuangan gampong yang dikelola oleh sekretaris tuha Peuet; dan

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB-Gampong;

BAB VI
IMEUM MEUNASAH

Pasal 72

Imeum Meunasah mempunyai tugas :

a. memimpin kegiatan peribadatan;

b. menjalankan pendidikan keagamaan, pengajian dan pelaksanaan syariat Islam;

c. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan kemakmuran meunasah;

d. memberi nasehat dan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islamkepada Keuchik baik diminta maupun tidak diminta;

e. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat yang berkenaan dengan pelaksanaan syariat Islam bersama Keuchik dan Tuha Peuet;

f. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat agar tidak bertrentangan dengan syariat Islam;

g. memelihara harta agama yang ada di gampong melalui badan baitul mal gampong;

h. memipin kegiatan perayaan hari-hari besar Islam;

Pasal 73

(1) Imeum Meunasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 dipilih dalam musyawarah gampong;

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Imeum Meunasah dilakukan oleh Camat atas nama Bupati yang diusulkan Keuchik berdasarkan hasil musyawarah gampong;

(3) Masa pengabdian Imeum Meunasah selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali;

(4) Penghasilan tetap Imeum Meunasah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan peraturan Bupati; dan

(5) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan masa jabatan Imeum meunasah ditetapkan dalam musyawarah gampong;

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII

LEMBAGA ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 74

(1) Gampong dapat membentuk lembaga adat sesuai dengan asal usul, adat dan adat istiadat; dan

(2) Pembentukan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam qanun gampong dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

Sifat, Fungsi dan Wewenang

Pasal 75

(1) Lembaga adat bersifat otonom dan mandiri; dan

(2) Lembaga adat berfungsi menjalankan dan melestarikan adat istiadat di gampong yang tidak bertentangan dengan Syariat Islam;

Pasal 76

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (2), lembaga adat berwenang:

a. menjaga ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat;

b. menerapkan ketentuan adat dan hukum adat;

c. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan

d. mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat;

Bagian Ketiga

Jenis-jenis

Pasal 77

Lembaga-lembaga adat yang dapat dibentuk pada tingkat gampong adalah:

a. Keujruen Blang;

b. Haria Peukan;

c. Pawang laot;

d. Pawang Uteun;

e. Petua Seuneubok; dan

f. Pageu gampong;

Bagian Keempat

Keujrun Blang

Pasal 78

(1) Keujrun blang gampong adalah keujrun muda;

(2) Pemilihan keujrun muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah masyarakat petani;

Dipindai dengan CamScanner

(3) Peserta musyawarah pemilihan keujrun muda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh masyarakat petani;

(4) Masa pengabdian keujrun muda selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali; dan

(5) Tata cara pemilihan dan persyaratan keujrun blang ditetapkan melalui musyawarah masyarakat petani;

Pasal 79

Keujrun muda sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf a bertugas:

a. menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah berdasarkan Instruksi bupati;

b. Mengatur pembagian air ke sawah petani;

c. Membantu pemerintah dalam bidang pertanian;

d. Mengkoordinir kenduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adapt dalam bidang pertanian sawah bersama Imeum Meunasah;

e. Memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adapt meugo (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam system pelaksanaan pertanian sawah secara adapt;

f. Menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha pertanian sawah; dan

g. Keujrun muda dapat melaksanakan dan menerima bantuan dari pihak ketiga ayang dikoordinasikan dengan Keujrun Chik sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 80

Penghasilan Keujrun Blang diperoleh dari pungutan /iuran hasil panen dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 81

Keujrun Blang berhenti dan atau ddiberhentikan karena:

a. meninggal dunia;

b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;

c. melalaikan tugasnya sebagai keujrun blang; dan

d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat Islam dan adat istiadat;

Bagian Kelima

Haria Peukan

Pasal 82

(1) Haria Peukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf b dibentuk untuk mengelola pasar-pasar hari peukan;

(2) Pemilihan haria peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah masyarakat pedagang;

(3) Peserta musyawarah penentuan haria peukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh masyarakat pedagang setempat;

(4) Masa pengabdian haria peukan selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali;

(5) Tata cara pemilihan dan persyaratan haria peukan ditetapkan melalui musyawarah pedagang;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 83

(1) Haria Peukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf b, mempunyai tugas:

a. Membantu pemerintah dalam mengatur tata pasar, ketertiban, keamanan dan melaksanakan tugas-tugas pembantuan;

b. Menegakkan adat dan hukum adat dalam pelaksanaan berbagai aktifitas peukan bersama imeum meunasah;

c. Menjaga kebersihan peukan; dan

d. Menyelesaikan sengketa yang terjadai dalam peukan;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), haria peukan harus berkoordinasi dengan Keuchik.

Pasal 84

Penghasilan haria peukan diperoleh dari upah pungut retribusi pasar yang ditentukan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengelola pasar dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 85

Haria peukan berhenti dan atau diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;

b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;

c. melalaikan tugasnya sebagai haria peukan; dan

d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat islam dan adat istiadat.

Bagian Keenam

Pawang Laot

Pasal 86

(1) Pawang laot sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf c dibentuk untuk mengelola dan mengatur kehidupan masyarakat nelayan;

(2) Pemilihan Pawang laot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah masyarakat nelayan;

(3) Peserta musyawarah penentuan pawang laot sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh masyarakat nelayan setempat;

(4) Masa pengabdian pawang laot selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali; dan

(5) Tata cara pemilihan dan persyaratan pawang laot ditetapkan melalui musyawarah masyarakat nelayan;

Pasal 87

Pawang laot sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf c, mempunyai tugas:

a. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat dan hukum adat laot bersama Imeum meunasah;

b. Membantu pemerintah dalam pembinaan nelayan;

c. Menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat;

d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir; dan

e. Mengupayakan peningkatan taraf hidup nelayan;

f. Mencegah terjadinya penangkapan hasil laut secara ilegal yang dikoordinasikan dengan panglima laot kabupaten;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 88

Penghasilan pawang laot diperoleh berupa pungutan/iuran hasil penangkapan ikan yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat nelayan dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 89

Pawang laot berhenti dan atau diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;
b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
c. melalaikan tugasnya sebagai pawang laot; dan
d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat islam dan adat istiadat.

Bagian Ketujuh

Pawang Uteun

Pasal 90

(1) Pawang Uteun sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf d dibentuk untuk mengelola dan mengatur kehidupan dan pengelolaan hutan gampong;
(2) Pemilihan Pawang uteun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan;
(3) Peserta musyawarah penentuan pawang uteun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh masyarakat kawasan hutan setempat;
(4) Masa pengabdian pawang uteun selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali; dan
(5) Tata cara pemilihan dan persyaratan pawang uteun ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan hutan;

Pasal 91

Pawang uteun sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf d, mempunyai tugas:

a. Memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan;
b. Membantu pemerintah dalam pengelolaan hutan;
c. Menegakkan hukum adat tentang hutan;
d. Mengkoordinir pelaksanaan upacara adat yang berkaitan dengan hutan bersama Imeum Meunasah; dan
e. Menyelesaikan sengketa antara warga masyarakat dalam pemanfaatan hutan;

Pasal 92

Penghasilan pawang uteun diperoleh berupa insentif dari Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang mengelola bidang kehutanan dan sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;

Pasal 93

Pawang Uteun berhenti dan atau diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;
b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
c. melalaikan tugasnya sebagai pawang uteun; dan
d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat islam dan adat istiadat.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedelapan

Peuetua Seuneubok

Pasal 94

(1) Peuetua Seuneubok sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf e dipilih dalam kawasan masyarakat seuneubok;

(2) Peserta musyawarah pemilihan Peuetua seuneubok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh masyarakat gampong yang tinggal di kawasan seuneubok;

(3) Masa pengabdian Peuetua seuneubok selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali; dan

(4) Tata cara pemilihan dan persyaratan pawang uteun ditetapkan melalui musyawarah masyarakat kawasan seuneubok;

Pasal 95

Peuetua seuneubok sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf e, mempunyai tugas:

a. Mengatur dan membagi lahan tanah garapan dalam kawasan seuneubok;

b. Membantu tugas pemerintahan gampong dibidang perkebunan dan kehutanan;

c. Mengurus dan mengawasi pelaksanaan upacara adat dalama kawasan seuneubok bersama Imeum Meunasah; dan

d. Memelaksanakan dan menjaga hukum adat di wilayah seuneubok.;

Pasal 96

Penghasilan Peuetua seuneubok akan diatur dalam musyawarah gampong yang dananaya bersumber dari APB-Gampong;

Pasal 97

Peuetua Seuneubok berhenti dan atau diberhentikan karena:

a. meninggal dunia;

b. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;

c. melalaikan tugasnya sebagai Peuetua Seuneubok; dan

d. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat islam dan adat istiadat.

Bagian Keembilan

Pageu Gampong

Pasal 98

(1) Pageu gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf f dipilih dalam musyawarah pemuda gampong;

(2) Peserta musyawarah pemilihan pageu gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh pemuda di gampong;

(3) Masa pengabdian pageu gampong selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali; dan

(4) Tata cara pemilihan dan persyaratan pawang uteun ditetapkan melalui musyawarah pemuda gampong;

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 99

Pageu gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 huruf f, mempunyai tugas:

a. Memipin dan mengatur pemuda yang berkenaan dengan peningkatan kapasitas pemuda;
b. Menjaga ketentraman dan keamanan di gampong;
c. Mendukung pemerintahan dalam segala kegiataan di gampong;
d. Menegakkan hukum adat gampong bersama Imeum meunasah; dan
e. Menyelesaikan sengketa antara pemuda di gampong dalam kehidupan bermasayrakat;

Pasal 100

Penghasilan pageu gampong akan diatur dalam musyawarah gampong yang dananaya bersumber dari APB-Gampong;

Pasal 101

Pageu gampong berhenti dan atau diberhentikan karena:

e. meninggal dunia;
f. mengajukan permohonan berhenti atas kemauan sendiri;
g. melalaikan tugasnya sebagai Peuetua Seuneubok; dan
h. melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan syariat Islam dan adat istiadat.

BAB VIII

KEUANGAN, SUMBER PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

Pasal 102

(1) Sumber pendapatan Gampong terdiri dari:
    a. Pendapatan Asli Gampong yang meliputi:
        1. Hasil Usaha Gampong;
        2. Hasil Kekayaan Gampong;
        3. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat gampong;
        4. Hasil gotong royong masyarakat gampong;
        5. Zakat; dan
        6. Lain-lain Pendapatan Gampong yang sah.

    b. Alokasi anggaran dari Pemerintah kabupaten, yang meliputi:
        1. Bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Gampong dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi gampong;
        2. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap Gampong secara proporsional yang merupakan alokasi dana Gampong.
    c. Bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
    d. Sumber-sumber lain yang sah yang berasal dari:
        1. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
        2. Pinjaman Gampong; dan
        3. Sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

Dipindai dengan CamScanner

(2) Sumber pendapatan Gampong yang sudah dimiliki dan dikelola oleh Gampong tidak boleh dipungut atau diambil alih oleh Pemerintah yang lebih tinggi;

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai sumber pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Bupati;

(4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) memuat materi antara lain:

a. Jenis-jenis pendapatan asli Gampong sesuai dengan potensi dan kondisi setempat;

b. Jenis-jenis kekayaan Gampong;

c. Pengurusan dan pengembangan sumber pendapatan Gampong; dan

d. Pengawasan terhadap sumber pendapatan Gampong.

(5) Sumber pendapatan gampong dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

(6) Anggaran Pendapatan Gampong terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan;

(7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan kemampuan pendapatan Gampong;

(8) Pemerintah kabupaten menyusun pedoman yang dipergunakan oleh pemerintah Gampong untuk menyusun rencana kerja pemerintah Gampong dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan Gampong untuk menyejahterakan dan memberdayakan rakyat Gampong;

(9) Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan

(10) Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.

Pasal 103

(1) Hasil usaha Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf a merupakan pungutan Gampong; dan

(2) Kekayaan Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Tanah milik Gampong;

b. Pasar, kios dan los milik Gampong;

c. Bangunan milik Gampong;

d. Objek rekreasi yang dimiliki dan diurus oleh Gampong;

e. Pemandian umum yang dimiliki dan diurus Gampong;

f. Hutan adat Gampong;

g. Perairan pantai dalam batas tertentu yang dikelola oleh Gampong;

h. Tempat pemancingan yang dikelola oleh Gampong;

i. Tempat pendaratan ikan/tempat pelelangan ikan yang dimiliki dan diurus oleh Gampong; dan

j. Lain-lain kekayaan milik Gampong.

Pasal 104

(1) Sumber pendapatan kabupaten yang ada di Gampong, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh Pemerintah Kabupaten, tidak boleh ada pungutan tambahan oleh Gampong;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Pemerintah Kabupaten wajib memberikan bagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada gampong dengan pembagian secara proporsional, layak dan adil yang pembahasannya melibatkan unsur pemerintahan Gampong; dan

(3) Pembagian atas sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 105

(1) Keuchik menyampaikan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Gampong, sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun berjalan;

(2) Tuha Peuet Gampong membahas kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dalam musyawarah Tuha Peuet Gampong;

(3) Berdasarkan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang telah disepakati bersama dengan Tuha Peuet Gampong, Keuchik bersama dengan Tuha Peuet Gampong membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap unsur perangkat gampong;

(4) Keuangan gampong dikelola secara tertib, taat pada norma hukum, efisien, ekonomis, efektif, transparan, berorientasi hasil, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

(5) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong setiap tahun diatur melalui Peraturan Gampong;

(6) Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban Gampong dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

(7) Surplus penerimaan Gampong dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran Gampong tahun anggaran berikutnya; dan

(8) Tahun anggaran meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 106

(1) Dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pimpinan setiap unsur perangkat gampong selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran unsur perangkat gampong;

(2) Rencana kerja unsur perangkat Gampong disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai (*performance budgeting*);

(3) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai prakiraan (estimasi) belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun;

(4) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong untuk dibahas dalam musyawarah Tuha Peuet dengan melibatkan unsur masyarakat secara langsung;

(5) Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada keuchik sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun berikutnya; dan

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap unsur perangkat Gampong diatur dengan Peraturan Gampong.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 107

(1) Menjelang tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong;

(2) Pemerintah Gampong mengajukan Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, disertai penjelasan atau dokumen-dokumen pendukungnya kepada Tuha Peuet Gampong pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya;

(3) Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dilakukan sesuai dengan Qanun yang mengatur susunan dan kedudukan Tuha Peuet Gampong;

(4) Tuha Peuet Gampong dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

(5) Pengambilan keputusan oleh Tuha Peuet Gampong mengenai Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan;

(6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang disetujui terinci sampai dengan satuan perangkat dan kelembagaan Gampong, fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja;

(7) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur setiap tahun anggaran dengan Peraturan Gampong selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diundangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten; dan

(8) Apabila Tuha Peuet Gampong tidak menyetujui Rancangan Peraturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Gampong dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 108

(1) Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong diatur dalam Peraturan Gampong, pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Peraturan Keuchik;

(2) Pengeloaan keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Gampong yang diangkat dan diberhentikan oleh Keuchik dengan persetujuan Tuha Peuet Gampong.

(3) Keuchik menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;

(4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peuet Gampong selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peuet Gampong;

(5) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama antara Keuchik dan Tuha Peuet Gampong dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:

   a. Perkembangan kebutuhan sosial ekonomi yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;

   b. Perubahan pokok-pokok kebijakan keuangan Gampong;

   c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar satuan perangkat dan kelembagaan gampong, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

   d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

(6) Dalam keadaan darurat dan/atau terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pemerintah gampong dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi

Dipindai dengan CamScanner

Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten; dan

(7) Keuchik mengajukan Rancangan Peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan alasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan Tuha Peuet Gampong sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 109

(1) Keuchik menyampaikan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong berupa laporan keuangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan seteiah tahun anggaran berakhir;

(2) Keuangan yang bersumber dari alokasi anggaran Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten selain dipertanggungjawabkan kepada Tuha Peuet Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus dipertanggungjawabkan kepada Camat yang bertindak untuk dan atas nama Bupati;

(3) Camat memfasilitasi penyusunan analisis kinerja keuangan Gampong sebagai tolok ukur pertanggungjawaban anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2);

(4) Laporan keuangan dimaksud sekurang-kurangnya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan badan usaha yang dikelola oleh Gampong serta lembaga-lembaga lainnya;

(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong diatur dengan Peraturan Bupati;

(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) memuat materi antara lain:

a. Tata cara dan mekanisme penyusunan anggaran;
b. Tata kelola keuangan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan negara dan perbendaharaan negara;
c. Persyaratan pengangkatan bendaharawan Gampong;
d. Tata cara pembahasan anggaran dan penetapan anggaran;
e. Tata cara perubahan anggaran sebagai pelaksanaan tekhnis dari Qanun ini;
f. Tata cara perhitungan pengelolaan anggaran;
g. Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan;
h. Sistem analisis kinerja anggaran;
i. Mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran oleh Tuha Peuet sebagai pelaksanaan tekhnis dari Qanun ini;
j. Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

BAB IX

PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 110

(1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Gampong disusun perencanaan pembangunan Gampong sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan kabupaten dalam sistem Pemerintahan Aceh;

(2) Perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif dan demokratis oleh pemerintahan Gampong sesuai dengan kewenangannya;

(3) Dalam penyusunan perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga keagamaan, lembaga adat dan lembaga sosial kemasyarakatan Gampong serta masyarakat setempat;

Dipindai dengan CamScanner

(4) Perencanaan disusun dengan pendekatan kinerja disesuaikan dengan kewenangan dan kapasitas pemerintahan Gampong serta diselaraskan dengan sistem perencanaan Pemerintahan Aceh secara keseluruhan;

(5) Pemerintah kabupaten dan kecamatan wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan pembangunan Gampong sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan kabupaten; dan

(6) Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan Gampong diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati yang memuat materi antara lain:

a. Ruang lingkup kewenangan dan materi perencanaan Gampong;
b. Kedudukan perencanaan Gampong dalam sistem perencanaan Kabupaten;
c. Prosedur dan mekanisme penyusunan perencanaan;
d. Mekanisme pelibatan rakyat dalam perencanaan Gampong; dan
e. Monitoring dan evaluasi dalam tindak lanjut perencanaan Gampong.

BAB X
PERATURAN GAMPONG

Pasal 111

(1) Peraturan Gampong dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan;
g. Syariat Islam; dan
h. Keterbukaan.

(2) Materi muatan Peraturan Gampong mengandung asas-asas:

a. Pengayoman;
b. Kemanusiaan;
c. Kebangsaan;
d. Kekeluargaan;
e. Kenusantaraan;
f. Bhineka tunggal ika;
g. Keadilan;
h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(3) Selain asas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peraturan Gampong dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Peraturan Gampong yang bersangkutan.

(4) Pemerintah Gampong wajib memberdayakan masyarakat dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan.

Dipindai dengan CamScanner

(5) Masyarakat berhak untuk mengusulkan pembentukan Peraturan Gampong melalui Tuha Peuet Gampong dan/atau Keuchik.

(6) Persiapan, pembentukan, pembahasan dan pengesahan rancangan Peraturan Gampong berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Materi muatan Peraturan Gampong berisi materi yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sesuai dengan wewenang yang dimiliki Gampong dalam struktur pemerintahan Aceh.

Pasal 112

(1) Rancangan Peraturan Gampong dapat berasal dari Keuchik atau dari dari Tuha Peuet Gampong;

(2) Apabila dalam satu masa sidang, Keuchik atau Tuha Peuet menyampaikan Rancangan Peraturan mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan yang disampaikan oleh Tuha Peuet, sedangkan rancangan yang berasal dari Keuchik digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan;

(3) Dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Tuha Peuet mengadakan sidang/musyawarah yang harus dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;

(4) Putusan dalam sidang/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diambil dengan persetujuan paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) suara dari anggota yang hadir;

(5) Peraturan Gampong yang telah disetujui bersama ditandatangani oleh Keuchik dan ditandangani serta (contra sign) oleh Ketua Tuha Peuet Gampong;

(6) Peraturan Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) harus dikirimkan kepada Camat dan Imeum Mukim untuk mendapatkan pengesahan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak disetujui bersama antara Keuchik dan Tuha Peuet Gampong;

(7) Camat dan Imeum Mukim harus sudah mengesahkan Peraturan Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima;

(8) Apabila dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) belum mendapat pengesahan, maka Peraturan Gampong tersebut dinyatakan berlaku demi hukum;

(9) Pengundangan untuk syarat formal mengikatnya peraturan Gampong yang telah disetujui bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan disahkan oleh Camat serta Imeum Mukim sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dilaksanakan melalui Lembaran Gampong oleh Sekretaris Gampong; dan

(10) Sekretaris Gampong wajib menyebarluaskan Peraturan Gampong kepada masyarakat seluas-luasnya melalui media informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 113

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Gampong diatur melalui Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat materi antara lain:

a. Bentuk Peraturan Gampong;
b. Materi muatan Peraturan Gampong;
c. Mekanisme dan tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Gampong;
d. Mekanisme dan tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Gampong;
e. Pengaturan lebih lanjut apabila jumlah anggota Tuha Peuet Gampong yang hadir tidak mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga);
f. Ketentuan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Gampong; dan
g. Tata cara penyebarluasan Peraturan Gampong oleh Sekretaris Gampong.

Dipindai dengan CamScanner

BAB XI
PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN GAMPONG YANG BUKAN LEMBAGA PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 114

(1) Pemerintah Gampong dapat membentuk lembaga-lembaga yang bukan lembaga pemerintahan Gampong berikut ini:

a. Lembaga-lembaga keagamaan dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan syari'at Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Lembaga-lembaga adat dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan adat istiadat di Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

c. Lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat.

(2) Masyarakat berhak mengusulkan pembentukan Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Keuchik atas persetujuan Tuha Peuet Gampong;

(3) Lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) bukan lembaga politik dan pemerintahan, tetapi merupakan mitra kerja Pemerintahan Gampong guna memberdayakan dan meningkatkan partisipasi masyarakat di Gampong;

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur melalui Peraturan Gampong; dan

(5) Peraturan Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) memuat materi antara lain:

a. Pelaksanaan kehidupan syari'at Islam, kerukunan hidup umat beragama dan antarumat beragama;

b. Mekanisme pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat dan adat istiadat.

c. Kedudukan, tugas dan fungsi lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

d. Hak, kewajiban dan wewenang lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

e. Susunan organisasi dan mekanisme pembinaan Gampong terhadap lembaga-lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB XII
KERJA SAMA ANTAR GAMPONG

Pasal 115

(1) Beberapa pemerintah Gampong dapat mengadakan kerja sama yang diatur dengan Peraturan Bersama antar Gampong dengan persetujuan Imeum Mukim dan Camat;

(2) Guna melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dbentuk Badan Kerja Sama;

(3) Kerja sama yang memberikan beban kepada masyarakat, harus terlebih dahulu dibahas bersama dan dimintakan persetujuan dari Tuha Peuet Gampong;

(4) Perselisihan antar Gampong harus diselesaikan oleh Pemerintah Mukim; dan

(5) Apabila Gampong tidak bisa menerima putusan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat mengajukan banding kepada Camat yang putusannya bersifat final dan mengikat, setelah menempuh upaya keberatan kepada Imeum Mukim.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 116

(1) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama antar Gampong diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati;

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain:

a. Tata cara mengadakan kerja sama antar Gampong;

b. Bentuk kerja sama antar gampong baik dalam satu mukim maupun antar Gampong dalam mukim yang berbeda dan seterusnya;

c. Objek kerja sama;

d. Materi muatan peraturan bersama antar Gampong;

e. Biaya pelaksanaan kerja sama; dan

f. Penyelesaian perselisihan yang terjadi akibat kerja sama.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 117

(1) Pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan dan pemerintah mukim wajib melakukan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong; dan

(2) Kegiatan melakukan supervisi dan memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan untuk memberdayakan dan mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan Gampong melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, pengawasan dan penyediaan anggaran yang diperlukan untuk mendukung sepenuhnya kinerja pemerintahan Gampong.

Pasal 118

(1) Dalam rangka pengawasan, peraturan Gampong dan Peraturan Keuchik disampaikan kepada Imam mukim dan Camat dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diundangkan;

(2) Apabila Peraturan Gampong atau Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Camat dan/atau Imeum Mukim dapat mengusulkan pembatalannya kepada Bupati;

(3) Masyarakat berhak menyampaikan usulan perubahan dan/atau pencabutan secara tertulis dengan menyebutkan alasannya terhadap Peraturan Gampong dan/atau Peraturan Keuchik kepada Camat dan/atau Imeum Mukim; dan

(4) Tata cara penggunaan hak masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata cara penyelenggaraan pemerintahan Gampong tetap seperti semula sampai diadakan penyusunan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 120

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang ada dinyatakan masih berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 121

Qanun kabupaten dan Peraturan Bupati yang diperintahkan pembuatannya menurut Qanun ini, sudah harus dikeluarkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Qanun ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Dengan berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang telah ada sebagai peraturan pelaksanaan pemerintah gampong yang berkedudukan sederajat dan atau lebih rendah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 123

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan lebih lanjut dengan Qanun Kabupaten dan sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 124

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal pengundangannya;

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya;

Disahkan di Suka Makmue
pada tanggal 28 Desember 2011 M
3 Shafar 1433 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR ...8....TAHUN 2011

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

I. UMUM

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh berkonsekuensi pada diberikannya kedudukan hukum yang kuat dan jelas terhadap pemerintahan Mukim dan pemerintahan Gampong dalam sistem pemerintahan Aceh. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005.

Pada butir ke 1.1.6 Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh. Di samping itu, dalam pasal 115 - 117 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 eksistensi Gampong diakui dengan tegas sebagai subsistem penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dalam struktur pemerintahan Aceh. Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Pemerintahan Aceh menghendaki agar ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan Gampong atau nama lain diatur dengan Qanun Kabupaten.

Sebelumnya pemerintahan Gampong diatur melalui Qanun Provinsi yang dilaksanakan melalui Qanun Kabupaten. Hal ini berarti perlu disusun Qanun Kabupaten mengenai pemerintahan Gampong untuk menyesuaikan dengan amanat pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selain itu, dasar pemikiran pembentukan Qanun Kabupaten tentang Pemerintahan Gampong perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi: keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Gampong sebagai basis utama penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dalam sistem pemerintahan Aceh harus mampu mengintegrasikan syari'at Islam, adat, dan negara. Hal itu menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan gampong harus diletakkan di atas prinsip-prinsip syari'at Islam, melindungi adat dan adat istiadat, serta menyelenggarakan fungsi negara dalam melindungi masyarakat Gampong.

Penyelenggaraan pemerintahan gampong dilaksanakan melalui sistem perencanaan pembangunan Gampong dan didukung dengan penerapan sistem tata kelola keuangan berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat gampong. Wewenang legislasi pemerintahan gampong perlu didukung oleh penguatan kelembagaan tuha peuet gampong sebagai badan permusyawaratan gampong untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi di gampong dan dalam rangka melaksanakan prinsip saling mengawasi dalam sistem pemerintahan Gampong.

Pemerintahan gampong juga diberikan wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penyelesaian sengketa adat sebagai bagian dari penerapan sistem penyelesaian persengketaan adat (*community justice system*) dalam kehidupan Gampong. Pemerintah Kabupaten melalui kecamatan perlu melakukan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan mengefektifkan sistem pemerintahan kemukiman yang menaungi pemerintahan Gampong. Pemerintahan gampong di samping memperoleh penghasilan dari sumber-sumber pendapatan secara adat, juga harus diberikan alokasi anggaran dari pemerintah kabupaten berupa: a. bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) untuk Gampong dan dari retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Gampong dan b. bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap gampong secara proporsional merupakan alokasi dana Gampong. Pemerintah Gampong juga memperoleh sumber pendapatan dari pembagian hasil pengelolaan kekayaan Mukim yang jumlahnya dibahas bersama antara pemerintah gampong dan mukim dengan mempertimbangkan pemerataan kemampuan

Dipindai dengan CamScanner

antargampong dalam kemukiman setempat. Di samping itu, Pemerintah Aceh juga perlu mengalokasikan anggaran untuk mengefektifkan sistem pelayanan publik pemerintahan Gampong untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

Ayat (1)

Tujuan pembentukan Gampong, baik pembentukan baru di luar wilayah Gampong yang sudah ada (misalnya dari bekas unit pemukiman transmigrasi) maupun pembentukan baru melalui pemekaran ditujukan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Kriteria/persyaratan pembentukan Gampong harus benar-benar obyektif dan sesuai dengan realitas berdasarkan analisis kebutuhan, sehingga dapat menjamin kemampuan Gampong tersebut dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, baik untuk Gampong yang baru dibentuk maupun gampong "induknya".

Ayat (2)

Pertimbangan-pertimbangan dalam pembentukan, penggabungan dan pemekaran Gampong perlu didasarkan atas efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat, kemampuan sarana, prasarana dan anggaran pemerintahan Gampong yang bersangkutan. Pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu mengikutsertakan rakyat setempat dan dilakukan secara terbuka.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pelimpahan tugas dan kewajiban dilakukan apabila keuchik melakukan tugas dinas dan atau cuti lebih dari 3 (tiga) hari dalam bentuk pemberian nota dinas kepada sekretaris gampong

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cuti yang dimaksud adalah cuti tahunan dan cuti besar lainnya;

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya adalah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perrbuatan kolusi, korupsi, nepotisme,maisir, khalwat dan khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tindak pidana termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maker dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara

Huruf b

Yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD. DPRA, DPRK, Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Unsur perangkat gampong lainnya adalah Kaur dan Kadus

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya dapat berupa tunjangan kesehatan, tunjangan jabatan dan atau tunjangan keluarga serta bentuk-bentuk tunjangan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak membenani keuangan gampong

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

huruf f

Cukup jelas

huruf g

Cukup jelas

huruf h

Cukup jelas

huruf i

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengertian melalui sekretaris gampong berarti hubungan kepala dusun dengan sekretaris gampong adalah hubungan koordinasi, bukan merupakan hubungan antara atasan dan bawahan. Hal ini hanya menegaskan bahwa skeretaris gampong sebagai koordinator dalam fungsi administrasi pada pemerintah gampong.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Cukup jelas

huruf c

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya adalah membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni daan atau golongan tertentu

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 62

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 65

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 66

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 73

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 77

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 79

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 83

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 87

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 91

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 95

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 98

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 99

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1 s/d 2

Cukup jelas

Huruf a, Angka 3

Hasil swadaya dan partisipasi dapat dalam bentuk uang atau barang yang dinilai dengan uang.

Huruf a, Angka 4

Hasil gotong royong masyarakat dinilai dalam bentuk uang.

Huruf a, Angka 5 s/d 6

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Dana bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diberikan langsung kepada Gampong.

Dana retribusi kabupaten sebagian diperuntukkan bagi gampong yang dialokasikan secara proporsional.

Dipindai dengan CamScanner

Angka 2

Yang dimaksud dengan "bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dana dari kabupaten diberikan langsung kepada gampong untuk dikelola oleh pemerintah gampong, dengan ketentuan sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong serta 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong setempat.

Huruf c

Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Keuchik, perangkat gampong dan Tuha Peuet. Bantuan dari Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Gampong.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, dan atau lain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.

Yang dimaksud dengan "wakaf" dalam ketentuan ini adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'at.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pungutan ganda yang akan memberatkan wajib bayar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas]

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemerintahan Gampong sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik perlu mulai menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja yang mencerminkan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan Gampong, meliputi: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan Gampong, pemeriksaan keuangan oleh lembaga pemeriksa yang berwenang. Hal itu berarti penggunaan anggaran oleh pemerintahan gampong harus dapat diukur secara cermat kemanfaatannya (*outcome*) bagi penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Pemerintah kabupaten perlu melakukan supervisi dan memfasilitasi terselenggaranya tata kelola anggaran Gampong mengacu pada anggaran berbasis kinerja. Untuk itu diperlukan adanya standar kinerja untuk melakukan evaluasi dalam alokasi anggaran Gampong sesuai dengan kebijakan pemerintahan Gampong. Camat memfasilitasi penyusunan pedoman analisis kinerja dalam pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengefektifkan fungsi anggaran dari Tuha Peuet Gampong untuk mendorong penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran Gampong. Pengawasan yang dilakukan oleh Tuha Peuet Gampong sudah dimulai sejak pembahasan rencana anggaran pendapatan dan belanja Gampong.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Wewenang keuchik untuk mengalokasikan anggaran darurat dimaksudkan untuk mengantisipasi potensi terjadinya situasi krisis yang disebabkan oleh misalnya bencana alam yang tidak bisa dipastikan terjadinya. Dalam situasi semacam itu diperlukan kebutuhan anggaran untuk menghadapi keadaan krisis guna melakukan penyelamatan kehidupan masyarakat Gampong yang mengalami bencana alam. Hal itu menyebabkan sedapat mungkin disediakan alokasi anggaran darurat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten untuk menghadapi keadaan krisis secara cepat, tepat dan efektif untuk keselamatan warga gampong. Namun, tata kelola anggaran darurat harus tetap berpedoman pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara transparan, partisipatif dan akuntabel serta penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada Imeum Mukim dan Camat, serta diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat setempat.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Peraturan gampong statusnya sama dengan Qanun Aceh dan Qanun Kabupaten, yaitu untuk mengatur hal-hal yang bersifat pokok, mengatur dan mengikat serta membebani warga Gampong sehingga harus diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Keuchik dan Tuha Peuet Gampong.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 112

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 115

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 116

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Dipindai dengan CamScanner